



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elyeser Way Alias Eli
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Bambu Kuning Kel. Giwu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Elyeser Way Alias Eli ditangkap 10 April 2023

Terdakwa Elyeser Way Alias Eli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : James Decki Tahrin Alias Jems
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Bambu Kuning Kel. Giwu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa James Decki Tahrin Alias Jems ditangkap 10 April 2023

Terdakwa James Decki Tahrin Alias Jems ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RUBEN F.O. SABAMI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Yogyakarta, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut seta Tapa hak atau melawan hukum melakukan menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. 1 yang dalam bentuk tanaman berupa Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang poon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I ELVESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangkan selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dan Denda masing-masing sebesar R. 3.000.000.000 (tiga Milyar Rupiah) Subsida selama 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan tau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milk terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI;
 - 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram;
 - Tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pelaku RONI (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : “Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun” lalu para terdakwa mengatakan : “lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : ‘Soal biaya nanti saya atur’, sudah kitong berangkat” dan setelah laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Kartun yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



saat pengeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

- Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035-0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan :

Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;

Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 029/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik JAMES TAHRIN ALS, JEMS :

Kemasan 1 dengan berat netto 624,74 Gram (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 1064,82 Gram (seribu enam puluh empat koma delapan puluh dua) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisanya sebanyak netto 1061,82 Gram (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 028/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik ELYESER WAY ALS. ELI:

Kemasan 1 dengan berat netto 17,47 Gram (Tujuh belas koma empat puluh tujuh) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram pembuktian perkara, sisanya sebanyak 14,47 Gram (empat belas koma empat puluh tujuh) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 18,91 Gram (Delapan Belas Koma Sembilan Puluh Satu) Gram

Kemasan 3 dengan berat netto 18,41 Gram (Delapan Belas Koma Empat puluh satu) Gram

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram

Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/04-05/04/IV/2023/RUMKIT tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meyliza, M.kes.,Sp.PK menyatakan bahwa Urine An. sdr. JAMES TAHRIN ALS, JEMS dan sdr. ELYESER WAY ALS. ELI adalah positif mengandung THC;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



- Berawal ketika Pelaku Roni (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : "Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun" lalu para terdakwa mengatakan : "lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : 'Soal biaya nanti saya atur", sudah kitong berangkat" dan setelah laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Kartun yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan



Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saat penggeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

- Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035-0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan :

Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;

Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 029/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik JAMES TAHRIN ALS, JEMS :

Kemasan 1 dengan berat netto 624,74 Gram (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 1064,82 Gram (seribu enam puluh empat koma delapan puluh dua) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram untuk pembuktian



perkara, sisanya sebanyak netto 1061,82 Gram (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram

Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 028/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik ELYESER WAY ALS. ELI:

Kemasan 1 dengan berat netto 17,47 Gram (Tujuh belas koma empat puluh tujuh) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram pembuktian perkara, sisanya sebanyak 14,47 Gram (empat belas koma empat puluh tujuh) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 18,91 Gram (Delapan Belas Koma Sembilan Puluh Satu) Gram

Kemasan 3 dengan berat netto 18,41 Gram (Delapan Belas Koma Empat puluh satu) Gram

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram

Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/04-05/04/IV/2023/RUMKIT tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meyliza, M.kes.,Sp.PK menyatakan bahwa Urine An. sdr. JAMES TAHRIN ALS, JEMS dan sdr. ELYESER WAY ALS.

ELI adalah positif mengandung THC;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa, mereka melakukan,

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS dengan pelaku RONI (DPO), yang sering menggunakan ganja yang di dapatkan dari seorang yang tidak dikenal identitasnya yang membuat para terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi ganja bagi dirinya sendiri;

Bahwa Adapun cara para terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mengupas kertas foil rokok kemudian ganja di campur tembakau rokok biasa setelah itu digulung menyerupai batang rokok kemudian dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap;

Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035-0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan:

Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;

Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/04-05/04/IV/2023/RUMKIT tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meyliza, M.kes.,Sp.PK menyatakan bahwa Urine An. sdr. JAMES TAHRIN ALS, JEMS dan sdr. ELYESER WAY ALS. ELI adalah positif mengandung THC;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi LAEDI, dan STEVEN telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. LA EDI:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada rombongan pemuda sebanyak 3 (tiga) orang



membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura yang akan dibawa ke Sorong sehingga ketiga orang pemuda tersebut dijadikan sebagai Target Operasi (TO) Ditresnarkoba Polda Papua Barat namun saat dilakukan penangkapan hanya ditemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN sudah menjadi target operasi karena berdasarkan informasi masyarakat ia sering membawa ganja dari Jayapura ke Sorong dan terakhir diketahui dia akan menurunkan ganja di Manokwari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN dilakukan secara bersamaan ditempat dan waktu yang sama;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 09.10 Wit di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo saat sandar di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa pada saat Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN ditangkap, dari masing-masing ditemukan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa jumlah ganja ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ELYESER WAY pada saat ditangkap yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening dengan berat bersih 54.52 (lima puluh empat koma lima dua) gram sedangkan jumlah ganja yang ditemukan dari Terdakwa JAMES TAHRIN sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam dengan berat bersih sebanyak 1.689,56 (seribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma lima enam) gram;
- Bahwa ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ELYESER WAY yang disimpan dalam tas ransel miliknya warna merah abu abu sedangkan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik hitam ditemukan dalam penguasaan Terdakwa JAMES TAHRIN yang disimpan dalam tas ransel miliknya warna hitam;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut terdiri dari daun, batang dan biji yang sudah kering;
- Bahwa cara saksi dan tim mengetahui keberadaan Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN berada di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo lalu dilakukan penangkapan yaitu setelah mendapatkan informasi



masyarakat bahwa 3 (tiga) orang pemuda membawa ganja dari Jayapura ke Sorong lalu saksi dan tim berencana mengikuti kapal sampai di Sorong dengan tujuan melakukan penyelidikan di atas kapal namun sebelum kapal berangkat saksi dan tim meminta bantu anggota Polsek Pelabuhan untuk melakukan pencarian di atas kapal ternyata dua dari 3 (tiga) orang TO ditemukan di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo selanjutnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa cara saksi dan tim mengetahui kedua orang yang ditangkap merupakan TO yang membawa narkoba jenis ganja dari Jayapura tujuan ke Sorong yaitu berdasarkan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh masyarakat bahwa awalnya 3 (tiga) orang yang membawa ganja tersebut ciri-cirinya semua suku Papua dimana ganja disimpan dalam 2 (dua) buah tas ransel yaitu satunya warna merah abu abu dan satunya tas ransel warna hitam;
- Bahwa saat ditemukan posisi Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN sedang baring ditempat tidur di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo kemudian keduanya dibangunkan lalu diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN tersebut, lalu saksi memanggil salah seorang yang ada disekitar kejadian untuk menyaksikan kemudian menyuruh Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN untuk memisahkan tas masing-masing setelah itu tas digeledah dimana dari tas milik Terdakwa ELYESER WAY ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening sedangkan dari tas milik Terdakwa JAMES TAHRIN ditemukan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik hitam setelah diinterogasi Terdakwa ELYESER mengakui bahwa semua ganja tersebut diterima dari salah satu teman bernama RONI kemudian sebagian anggota tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa RONI namun tidak ditemukan lalu keduanya diturunkan dari atas kapal kemudian dibawa ke kantor Polsek Pelabuhan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang pemuda dengan ciri-ciri semua suku Papua berangkat dari Jayapura tujuan ke Sorong dengan membawa ganja menggunakan kapal Km. Gunung Dempo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 07.00 wit kapal sandar di pelabuhan Manokwari lalu saksi dan tim melakukan penyelidikan dan



rencananya pada saat itu kami akan mengikuti kapal sampai dipelabuhan Sorong namun sebelum kapal berangkat saksi dan tim meminta bantuan anggota polsek Pelabuhan lalu melakukan pencarian TO diatas kapal, selanjutnya sekitar jam 09.10 wit saya dan tim menemukan sebanyak 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai TO sedang baring diatas tempat tidur Dek 2, kemudian saksi dan tim mendatangi lalu menyuruh bangun setelah itu ditanya identitasnya yang satu mengaku bernama ELYESER WAY sedangkan satunya mengaku bernama JAMES TAHRIN setelah itu menyuruh memisahkan tas masing-masing kemudian saksi memanggil salah seorang yang sedang berdiri disekitar kejadian untuk menyaksikan kemudian dilakukan pengeledahan tas, dimana dari tas ransel warna merah abu abu milik Terdakwa ELYESER WAY didalamnya ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening sedangkan dari ransel warna hitam milik Terdakwa JAMES TAHRIN ditemukan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastik hitam setelah diinterogasi lalu Terdakwa ELYESER mengakui bahwa semua ganja tersebut diperoleh dari salah satu teman bernama Terdakwa RONI yang sama-sama berangkat dari Jayapura untuk membawa ganja namun saat penangkapan tidak temukan Terdakwa RONI lalu sebagian anggota melakukan pencarian namun tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN diturunkan dari atas kapal kemudian sempat diamankan di Polsek Pelabuhan sambil menunggu pencarian terhadap Terdakwa RONI tapi tidak ditemukan kemudian Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat lalu dilakukan pemeriksaan urine dirumah sakit Bhayangkara dimana hasil pemeriksaan urine keduanya (+) THC;

- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah-abu bertuliskan Movic dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y1S Warna Biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ELYESER WAY sedangkan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17K Warna Gold adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa JAMES TAHRIN pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Direktur Reserse narkoba Polda Papua Barat;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ELYESER WAY dan Terdakwa JAMES TAHRIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

2. STEVEN:

- Bahwa benar saksi melihat langsung proses penangkapan oleh tim Ditresnarkoba terhadap Terdakwa ELYESER dan Terdakwa JEMS dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dengan cara ketika saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di tangga kapal Km. Gunung Dempo lalu saksi diminta oleh Tim opsnal Ditresnarkoba untuk membantu mengawasi pada saat melakukan penangkapan di atas kapal Km. Gunung Dempo sehingga saksi ikut dengan tim tersebut naik diatas kapal lalu dilakukan dihadapan saksi sehingga saksi melihat secara jelas proses penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ELYESER dan Terdakwa JEMS terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 09.10 Wit di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo saat sandar di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa benar saksi mengenali kedua foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa (Bap poin 6) yaitu foto 1 bernama ELYESER dan Foto 2 bernama JEMS dimana keduanya yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 09.10 Wit di Dek 2 Kapal Km. Gunung Dempo saat sandar pelabuhan Manokwari;
- Bahwa saksi melihat secara langsung sebelum Terdakwa ELYESER dan Terdakwa JEMS ditangkap keduanya sedang tidur ditempat tidur Dek 2 kemudian dibangunkan oleh petugas lalu ditangkap;
- Bahwa menurut yang saksi lihat langsung bahwa jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa ELYESER sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic transparan ukuran besar namun salah satu bungkus terlihat seperti bekas dibuka sedangkan jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa JEMS sebanyak 2 (dua) kantong plastic hitam;
- Bahwa ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa ELYESER disimpan didalam tas ransel warna merah-abu sedangkan ganja yang ditemukan dari Terdakwa JEMS disimpan dalam tas ransel warna hitam;
- Bahwa ciri-ciri ganja yang terdapat dalam plastic tranparan yang ditemukan dari Terdakwa ELYESER maupun ganja yang terdapat

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



dalam kantong plastic hitam yang ditemukan dari Terdakwa JEMS berupa daun, biji dan batang yang sudah kering;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ELYESER dan Terdakwa JEMS ditangkap bersamaan diamankan kedua tas ransel tersebut kemudian ditanya oleh petugas lalu diakui oleh Terdakwa ELYESER bahwa tas ransel warna merah abu adalah miliknya sedangkan Terdakwa JEMS mengakui bahwa tas ransel warna hitam adalah miliknya kemudian kedua tas tersebut dibuka didalamnya berisi ganja;
- Bahwa yang saksi lihat saat ditangkap hanya 2 (dua) orang tersebut namun disekitarnya banyak penumpang kapal lainnya sehingga ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saat ditangkap ke 2 (dua) orang tersebut tidak melakukan perlawanan namun hanya ikut saja ketika ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 07.30 Wit Km. Gunung Dempo sandar di Pelabuhan Manokwari dimana pada saat itu saksi selaku anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari sedang melaksanakan tugas pengamanan di tangga kapal kemudian sekitar jam 09.00 wit datang beberapa orang Tim Opsnal dari ditresnarkoba Polda Papua Barat meminta saksi untuk ikut naik diatas kapal guna membantu pengamanan karena akan melakukan penangkapan diatas kapal, sehingga saksi bersama-sama Tim naik ke atas kapal lalu melakukan penacarian sampai di Dek 2, selanjutnya sekitar jam 09.10 wit tim opsnal menuju ditempat tidur yang ditempati Terdakwa ELYESER dan Terdakwa JEMS dimana saat itu keduanya posisi sedang tidur, lalu petugas membangunkan kedua orang tersebut, setelah terbangun langsung dipegang oleh petugas kemudian ditanyakan identitasnya yang satu bernama ELYESER dan yang satunya bernama JEMS bersamaan dengan itu diamankan 2 (dua) buah tas ransel yaitu warna merah abu diakui milik Terdakwa ELYESER dan tas ransel warna hitam diakui milik Terdakwa JEMS;
- Bahwa saksi mengenali semua foto barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah-abu bertuliskan Movic dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y1S Warna Biru adalah barang bukti yang diamankan petugas dari Terdakwa ELYESER pada saat ditangkap sedangkan 2 (dua) bungkus kantong

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



plastik warna hitam ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17K Warna Gold adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa JEMS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Apt. ALARIS DARASITO DAMANIK,S.Farm telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli telah menerima surat dan sampel Barang Bukti berupa 2 (dua) sachet berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja 23.121.11.16.05.0036.K dengan berat netto sebanyak 0,990 (nol koma sembilan sembilan nol) Gram dengan kode IA milik Terdakwa ELYESER WAY alias ELI dan narkotika jenis ganja 23.121.11.16.05.0035.K dengan berat netto sebanyak 0,9267 (nol koma sembilan dua enam tujuh) Gram dengan kode IIB milik Terdakwa JAMES TAHRIN alias JEMS, selanjutnya ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah saksi bersama Apt.MEIRIZKY ZULHARINI,S.S.Farm, OCTAVIA KHARISMA REMBULAN,S.Si sekaligus menjadi Saksi Ahli dalam perkara ini dengan nomor surat tugas Nomor : PP. 01. 31A.31A1.04.23.312 tanggal 17 April 2023;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti yaitu :Barang Bukti berupa 2 (dua) sachet berisi daun,batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto sebanyak 0.990 Gram (IA) dan 0.9267 Gram (IIB). Pemeriksaan I : Uji reaksi warna dengan pereaksi Garam Fast Blue B : Positif ganja.Pemeriksaan II : Uji Khromatografi lapis tipis (KLT) : Positif ganja;
- Bahwa semua tahapan pengujian Laboratorium tersebut dibandingkan dengan pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai POM Manokwari;
- Bahwa Menurut peraturan menteri Kesehatan RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tanaman ganja, semua genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis termasuk narkotika golongan I ganja (cannabis sp) memiliki kandungan cannabinoid utama yaitu Cannabinol (CBN) Cannabidiol (CBD) dan 9-Tetrahydrocannabinol (THC);

- Bahwa dalam tanaman ganja (cannabis sp) memiliki kandungan cannabinoid utama yaitu Cannabinol (CBN) Cannabidiol (CBD) dan 9-Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa kandungan cannabinoid utama yaitu Cannabinol (CBN) Cannabidiol (CBD) dan 9-Tetrahydrocannabinol (THC) dapat berpengaruh pada tubuh manusia, hal yang sering ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsinya adalah efek Euphoria. Efek Euphoria yang diberikan tanaman ganja ini membuat ganja sering disalah gunakan masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ELYESER WAY alias ELI dan Terdakwa JAMES TAHRIN alias JEMS berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam golongan 1 No.Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar pengaruh bagi tubuh apabila narkotika golongan I jenis Ganja dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :
 1. Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berfikir.
 2. Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat.
 3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh.
- Bahwa benar ganja tersebut adalah bentuk narkotika golongan yang berasal dari tanaman ganja.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Elyeser Way Alias Eli:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 09.10 Wit di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo saat sandar di Pelabuhan Manokwari;



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan saudara JEMS karena pada saat itu Terdakwa dengan saudara JEMS ada membawa ganja;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ada barang bukti ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa maupun dari saudara JEMS dimana jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic transparan dan saat penimbangan Terdakwa ikut menyaksikan berat bersih 54.52 (lima puluh empat koma lima dua) gram sedangkan jumlah ganja yang ditemukan dari saudara JEMS sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam dimana saat penimbangan Terdakwa juga ikut menyaksikan beratnya sebanyak 1.689,56 (seribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma lima enam) gram;
- Bahwa ganja ditemukan petugas dari Terdakwa tepatnya didalam tas ransel warna merah-abu milik Terdakwa sendiri sedangkan ganja yang ditemukan dari saudara JEMS disimpan dalam tas ransel warna hitam milik saudara JEMS;
- Bahwa benar ganja tersebut awalnya dari sumber yang sama yaitu hanya 1 (satu) paket yang disimpan dalam karton namun ketika dalam perjalanan lalu ganja tersebut dipisahkan kemudian sebagian disimpan dalam tas Terdakwa dan sebagian disimpan dalam tas milik saudara JEMS;
- Bahwa benar ganja keseluruhan jika digabungkan kembali seperti semula melebihi 1 (satu) kilogram karena ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic transparan berat bersih 54.52 (lima puluh empat koma lima dua) gram sedangkan ganja yang ditemukan dari saudara JEMS sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam berat bersih 1.689,56 (seribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma lima enam) gram sehingga jika dijumlahkan seluruhnya menjadi 1.744,08 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma nol delapan) Gram atau 1,74408 (satu koma tujuh empat empat nol delapan) Kilogram;
- Bahwa yang menyimpan ganja didalam tas ransel milik tersangka dan milik saudara JEMS adalah teman bernama RONI;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa kenal saudara RONI sejak bulan Desember 2022 dan kenal diatas kapal ketika Terdakwa berangkat ke Timika untuk berkunjung ke keluarga namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RONI;
- Bahwa saudara RONI menyimpan ganja kedalam tas milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 11 malam (pukul 23.00 wit)



ketika kapal sudah berangkat dari pelabuhan Jayapura dan ketika saudara RONI menyimpan ganja kedalam tas Terdakwa lalu memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah menyimpan ganja ke dalam tas dengan kalimat kurang lebih “ saya ada simpan barang (ganja) di kopu tas. namun Terdakwa diam saja karena dari awal Terdakwa sudah tahu tujuan berangkat ke Jayapura adalah untuk mengambil Ganja;

- Bahwa benar ganja yang ditemukan petugas dari tas Terdakwa maupun dari tas milik saudara JEMS semuanya berasal dari saudara RONI dan setahu Terdakwa saudara RONI menyimpan ganja kedalam tas Terdakwa dan tas milik saudara JEMS karena saudara RONI sendiri tidak punya tas;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama saudara RONI dan saudara JEMS berangkat dari Pelabuhan Sorong sekitar tanggal 4 April 2023 menggunakan kapal Km. Gunung Dempo tujuan Jayapura setelah sampai di Jayapura hanya saudara JEMS yang turun di pelabuhan mengambil ganja setelah itu kembali ke atas kapal dengan membawa ganja dengan tujuan untuk dibawa ke Sorong;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saudara JEMS dan saudara RONI sudah sepakat tujuan berangkat ke Jayapura untuk mengambil ganja untuk dijual ke Sorong;
- Bahwa yang mengajak berangkat ke Jayapura untuk ambil ganja adalah saudara RONI dan menurut yang Terdakwa dengar dari saudara RONI bahwa biaya keberangkatan ke Jayapura berasal dari bos pemilik ganja di Jayapura namun Terdakwa tidak kenal karena hanya berkomunikasi dengan saudara RONI saja;
- Bahwa awalnya saudara RONI menelepon Terdakwa dan juga menelepon saudara JEMS untuk ketemu di pelabuhan Sorong, setelah bertiga ketemu lalu saudara RONI menyampaikan kurang lebih “ Kitong ke Jayapura, ambil barang (ganja) disana, nanti kitong PP (pulang pergi) sampe disana 1 (satu) orang saja yang turun”, Terdakwa jawab “ baru nanti biaya” saudara RONI jawab” soal biaya nanti saya atur” Terdakwa jawab “ ok sudah, kitong berangkat;
- Bahwa Terdakwa sendiri baru satu kali ini terlibat dalam transaksi ganja sedangkan saudara RONI dan saudara JEMS, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mau ikut ketika diajak oleh saudara RONI untuk mengambil ganja di Jayapura karena saudara RONI sudah menjanjikan kalau ganja tersebut sudah laku dijual akan dikasi uang karena tujuan ganja tersebut akan dijual di sorong;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri ganja tersebut yaitu berupa daun, batang dan biji yang sudah kering;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu awalnya pada tanggal 06 April 2023 Terdakwa bersama saudara RONI dan saudara JEMS berangkat dari sorong tujuan ke Jayapura menggunakan kapal Km. Gunung Dempo untuk mengambil ganja setelah kapal sandar dipelabuhan Jayapura lalu saudara RONI menyuruh saudara JEMS untuk turun di darat setahu Terdakwa bertemu pemilik ganja setelah itu saudara JEMS kembali ke atas kapal dengan membawa ganja sebanyak 2 (dua) kantong plastic hitam dan 3 (tiga) bungkus plastic transparan setelah itu diberikan kepada saudara RONI lalu saudara RONI menyimpan ganja tersebut kedalam tas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic transparan dan disimpan dalam tas milik saudara JEMS sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam dan ketika kapal perjalanan kembali dari pelabuhan Jayapura lalu saudara RONI memberikan ganja 1 (satu) linting kepada Terdakwa lalu Terdakwa pakai dan begitupun juga saudara JEMS diberikan ganja oleh saudara RONI untuk pakai. Selanjutnya pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 08.00 wit kapal sandar di pelabuhan Manokwari posisi Terdakwa bersama saudara JEMS sedang tidur di Dek 2 sedangkan saudara RONI sedang keluar lalu sekitar jam 09.00 wit datang beberapa orang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara JEMS dimana saat penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan didalam tas milik Terdakwa dan tas milik saudara JEMS menemukan ganja dari tas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic transparan dimana salah satu bungkus sudah bekas dibuka dan menemukan ganja didalam tas saudara JEMS sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam setelah itu petugas membawa Terdakwa dan saudara JEMS ke kantor Polda Papua Barat lalu dilakukan pemeriksaan kencing (urine) hasilnya saya positif Ganja;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 8 April 2023 sekitar jam 23.00 wit di skoci kapal Km. Gunung Dempo dimana ganja tersebut diberikan oleh saudara RONI;
- Bahwa cara menggunakan ganja yaitu ganja yang sudah dilinting menggunakan kertas foil rokok menyerupai batang rokok Terdakwa terima dari saudara RONI setelah itu Terdakwa bakar menggunakan korek gas lalu dihisap seperti orang merokok pada umumnya;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai kenal pake ganja sejak tahun bulan Juli 2022 di Sorong sedangkan terlibat dalam jaringan peredaran ganja baru pertama kali ini;
- Bahwa benar Jika Terdakwa menggunakan ganja, badan terasa segar sedangkan jika tidak pakai ganja tidak merasakan reaksi apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah-abu bertuliskan Movic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y1S Warna Biru adalah barang bukti yang diamankan petugas dari Terdakwa saat ditangkap sedangkan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17K Warna Gold adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas dari saudara JEMS saat ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja serta menggunakan narkotika jenis ganja dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Gol. I jenis ganja;

Terdakwa II JAMES TAHRIN alias JEMS:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 09.10 Wit bertempat di Dek 2 kapal Km. Gunung Dempo saat sandar di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan saudara ELI karena Terdakwa dan saudara ELI membawa ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas menemukan ganja dari Terdakwa dan dari saudara ELI dimana jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam dimana saat penimbangan Terdakwa ikut menyaksikan beratnya sebanyak 1.689,56 (seribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma lima enam) gram sedangkan ganja yang ditemukan petugas dari saudara ELI sebanyak 3 (tiga) plastic dengan berat bersih 54.52 (lima puluh empat koma lima dua) gram;
- Bahwa ganja ditemukan petugas dari Terdakwa tepatnya didalam tas ransel warna Hitam milik Terdakwa sedangkan ganja yang ditemukan dari saudara ELI disimpan dalam tas ransel milik saudara ELI sendiri;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sudah melebihi 1 (satu) kilogram karena beratnya 1.689,56 (seribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma lima enam) gram atau 1,68956 Kilogram belum termasuk ganja yang ditemukan dari saudara ELI;
- Bahwa keseluruhan ganja tersebut sumbernya sama yaitu awalnya hanya 1 karton namun setelah berada diatas kapal lalu sebagian disimpan dalam tas Terdakwa dan sebagian disimpan dalam tas milik saudara ELI;
- Bahwa yang simpan ganja di tas Terdakwa dan ditas saudara ELI adalah saudara RONI yang merupakan teman saudara ELI;
- Bahwa tidak melihat langsung ketika saudara RONI simpan ganja kedalam tas Terdakwa maupun di tas saudara ELI, namun setelah selesai disimpan lalu saudara ELI memberitahu ke Terdakwa dengan kalimat “ itu RONI ada taru barang-barang (ganja) dikopu tas juga;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar dari saudara ELYESER WAY alias ELI bahwa saudara RONI ada menyimpan narkotika jenis ganja ke dalam tas milik Terdakwa karena Terdakwa sudah tahu bahwa tujuan ke Jayapura untuk ambil ganja dan ketika tiba di Jayapura lalu Terdakwa yang turun ambil ganja tersebut di Pelabuhan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal saudara RONI namun baru pertama kali bertemu saudara RONI pada tanggal 6 april 2023 di pelabuhan Sorong dimana saat itu Terdakwa diajak oleh saudara ELI untuk berangkat ke Jayapura bersama-sama saudara RONI untuk ambil ganja di jayapura;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saudara RONI simpan ganja dalam tas Terdakwa namun saudara ELI memberitahu ke Terdakwa bahwa ganja sudah ada dalam tas Terdakwa yaitu sekitar hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 5 sore (pukul 17.00 wit) tapi saudara RONI tidak memberitahu keTerdakwa kalau ada menyimpan ganja ke dalam tas Terdakwa namun Terdakwa diberitahu oleh saudara ELI;
- Bahwa ganja yang ditemukan petugas dari tas Terdakwa maupun dari tas milik saudara ELI semua dari saudara RONI dan Terdakwa tahu karena ganja tersebut Terdakwa yang turun ambil di pelabuhan Jayapura karena disuruh oleh saudara RONI;
- Bahwa saudara RONI menyuruh Terdakwa ambil ganja di pelabuhan ketika kapal sandar dipelabuhan Jayapura yaitu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



08 April 2023 sekitar jam 13.00 wit lalu Terdakwa turun mengambil ganja tersebut dipelabuhan Jayapura pada hari itu juga sekitar jam 4 siang (pukul 16.00 wit) dimana Terdakwa ambil ganja tersebut dari seorang laki-laki suku Papua yang Terdakwa tidak kenal hanya diarahkan oleh saudara RONI untuk bertemu di depan Pelabuhan Jayapura untuk ambil ganja tersebut;

- Bahwa rangkaian kalimat yang disampaikan saudara RONI kepada Terdakwa kurang lebih “ Ade, ko turun di pelabuhan ambil barang (ganja) kaka kasi nomormu ke orang yang punya barang (ganja), nanti ketemu depan pelabuhan” Terdakwa jawab “ iyo sudah “. lalu Terdakwa turun dipelabuhan menemui orang yang membawa ganja tersebut setelah bertemu lalu Terdakwa bawa ganja dari orang tersebut kemudian Terdakwa bawa kembali naik diatas kapal lalu Terdakwa berikan ganja kepada saudara RONI;
- Bahwa ganja yang Terdakwa terima pada waktu itu sebanyak 1 (satu) karton ukuran kecil seperti karton teh kotak dilakban coklat namun Terdakwa tidak tahu jumlah isi ganja yang ada dalam karton tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan karton berisi ganja tersebut kepada saudara RONI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 16.30 wit bertempat di dek 3 kapal km. Gunung Dempo dengan disaksikan saudara ELI, selanjutnya menurut yang Terdakwa dengar dari saudara ELI lalu saudara RONI membuka karton berisi ganja tersebut lalu sebagian disimpan di tas Terdakwa dan sebagian disimpan di tas milik saudara ELI;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara RONI menyimpan ganja ke tas Terdakwa dan ke tas saudara ELI karena dia tidak memiliki tas untuk menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa naik ganja diatas kapal setelah Terdakwa terima dari bos pemilik ganja yang merupakan teman saudara RONI Yaitu pada hari sabtu tanggal 08 april 2023 sekitar jam 16.00 wit ketika kapal sandar di pelabuhan Jayapura namun Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang serahkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa yang suruh Terdakwa saat itu turun dari atas kapal untuk ambil ganja di pelabuhan Jayapura adalah saudara RONI dan cara Terdakwa bisa bertemu dengan pemilik ganja tersebut yaitu saudara RONI menelepon pemilik ganja untuk menunggu Terdakwa di pangkalan ojek depan pelabuhan sambil memberitahu ciri-ciri Terdakwa setelah itu



saudara RONI menelepon Terdakwa untuk bertemu ditempat tersebut sehingga ketika sampai ditempat tersebut lalu pemilik ganja tersebut langsung memanggil Terdakwa “ Hei” setelah Terdakwa menoleh langsung mendekati Terdakwa kemudian menyerahkan ganja yang disimpan dalam karton berisi 2 (dua) kantong plastic hitam dan 3 plastik bening.;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara ELI dan saudara RONI berangkat dari Pelabuhan Sorong sekitar tanggal 6 April 2023 menggunakan kapal Km. Gunung Dempo tujuan Jayapura setelah sampai di Jayapura hanya Terdakwa yang turun di pelabuhan mengambil ganja setelah itu Terdakwa kembali keatas kapal dengan membawa ganja dengan tujuan untuk dibawa ke Sorong;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama saudara ELI dan saudara RONI sepakat tujuan berangkat ke Jayapura untuk mengambil ganja untuk dijual ke Sorong;
- Bahwa setahu Terdakwa yang ajak pertama untuk berangkat ke Jayapura adalah saudara RONI namun Terdakwa sendiri diajak oleh saudara ELI dan yang membiayai keberangkatan ke Jayapura adalah bos pemilik ganja namun Terdakwa tidak tahu hal itu hanya ikut saja karena yang berkomunikasi dengan bos pemilik ganja adalah saudara ELI;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan saudara ELI sedang minum-minum dikomplek Bambu kuning pada tanggal 6 April 2023 sekitar jam 04.00 wit subuh lalu menyampaikan kepada Terdakwa kurang lebih “ ade, ada teman laki-laki ajak kaka ke jayapura mau ambil barang (ganja) nanti PP’ Terdakwa jawab” bisa kaks” setelah itu Terdakwa bersama saudara ELI ke pelabuhan lalu bertemu saudara RONI di pelabuhan kemudian bersama-sama berangkat ke Jayapura;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini terlibat dalam transaksi ganja sedangkan saudara RONI dan saudara ELI, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil ganja ke jayapura karena saudara RONI menjanjikan akan memberikan uang jika ganja sudah laku dijual di sorong;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 04.00 wit ketika sedang minum-minum dengan saudara ELI dikomplek bambu Kuning sorong lalu

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



saudara ELI ajak Terdakwa dengan kalimat “ ade, ada teman laki-laki ajak kaka ke jayapura mau ambil barang (ganja) nanti PP’ Terdakwa jawab” bisa kaks” setelah itu Terdakwa bersama saudara ELI ke pelabuhan lalu bertemu saudara RONI di pelabuhan kemudian bersama-sama naik kapal Gunung Dempo dari pelabuhan Sorong kemudian tiba di jayapura pada tanggal 08 April 2023 sekitar jam 1 siang (pukul 13.00 wit) lalu saudara RONI menyuruh Terdakwa untuk turun di darat bertemu pemilik ganja yang sudah menunggu di Terdakwa di pintu keluar pelabuhan setelah itu menyerahkan ganja kepada Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah karton didalamnya berisi ganja sebanyak 2 (dua) kantong plastic hitam dan 3 (tiga) plastic transparan lalu Terdakwa bawa ganja tersebut diatas kapal kemudian Terdakwa diberikan kepada saudara RONI selanjutnya saudara RONI menyimpan ganja tersebut kedalam tas Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam dan disimpan diatas milik saudara ELI sebanyak 3 (tiga) plastic transparan dan ketika kapal perjalanan menuju Manokwari saya sempat menggunakan ganja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 08.00 wit kapal sandar di pelabuhan Manokwari posisi Terdakwa bersama saudara ELI sedang tidur di Dek 2 sedangkan saudara RONI pergi sendirian lalu sekitar jam 09.00 wit datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersaangka dan saudara ELI dimana saat penangkapan tersebut petugas menemukan ganja dari tas Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kantong plastic hitam dan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic transparan ditemukan dari tas milik saudara ELI setelah itu petugas membawa Terdakwa dan saudara ELI ke kantor Polda Papua Barat kemudian diperiksa urine dirumah sakit hasilnya Terdakwa dan saudara ELI positif Ganja;

- Bahwa benar terakhir Terdakwa menggunakan ganja yaitu pada hari jumat tanggal 9 April 2023 sekitar jam 16.30 wit di skoci kapal Km. Gunung Dempo sebelum sandar dipelabuhan Nabire dimana ganja yang Terdakwa pakai tersebut diberikan oleh anak-anak Nabire namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa cara menggunakan ganja yaitu pertama-tama ganja dilinting menggunakan kertas foil rokok menyerupai batang rokok setelah itu saya bakar menggunakan korek gas lalu dihisap seperti orang merokok pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah-abu bertuliskan Movic, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y1S Warna Biru adalah barang bukti yang diamankan petugas dari saudara ELI saat ditangkap sedangkan 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17K Warna Gold adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035 sampai 0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;
- Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 029/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik JAMES TAHRIN ALS, JEMS :
 1. Kemasan 1 dengan berat netto 624,74 Gram (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) Gram
 2. Kemasan 2 dengan berat netto 1064,82 Gram (seribu enam puluh empat koma delapan puluh dua) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisanya sebanyak netto 1061,82 Gram (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram;
- Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 028/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik ELYESER WAY ALS. ELI:

1. Kemasan 1 dengan berat netto 17,47 Gram (Tujuh belas koma empat puluh tujuh) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram pembuktian perkara, sisanya sebanyak 14,47 Gram (empat belas koma empat puluh tujuh) Gram
2. Kemasan 2 dengan berat netto 18,91 Gram (Delapan Belas Koma Sembilan Puluh Satu) Gram
3. Kemasan 3 dengan berat netto 18,41 Gram (Delapan Belas Koma Empat puluh satu) Gram

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram;

- Surat ketetapan status barang bukti narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-613 / R.2.10/Enz.1/04/2023, tanggal 13 April 2023 dan surat perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP. Musnah/09.d/IV/RES.4.2/ 2023/ Ditresnarkoba, tanggal 18 April 2023 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari tersangka ELYESER WAY alias ELI dengan rincian sebagai berikut :

1. Kemasan 1 sisa setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium dan untuk pembuktian perkara berat bersih 14,47 Gram (empat belas koma empat tujuh);
2. Kemasan 2 berat bersih sebanyak 18,91 Gram (delapan belas koma sembilan satu);
3. Kemasan 3 berat bersih sebanyak 18,14 Gram (delapan belas koma empat belas)

Sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis ganja yang telah dimusnahkan milik tersangka ELYESER WAY alias ELI sebanyak 51,52 (lima puluh satu koma lima puluh dua) Gram.

- Surat ketetapan status barang bukti narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-611 / R.2.10/Enz.1/04/2023, tanggal 13 April 2023 dan surat perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP. Musnah/10.d/IV/RES.4.2/ 2023/ Ditresnarkoba, tanggal 18 April 2023 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari tersangka JAMES TAHRIN alias JEMS dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemasan 1 berat bersih 624,74 (enam ratus dua puluh empat koma tujuh empat) Gram;
2. Kemasan 2 sisa setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium dan untuk pembuktian perkara berat bersih 1061,82 (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;

Sehingga berat bersih keseluruhan narkoba jenis ganja yang telah dimusnahkan milik tersangka JAMES TAHRIN alias JEMS sebanyak 1.686,56 (Seribu enam ratus delapan puluh enam koma lima enam) Gram

- Hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor: SK/04-05/04/IV/2023/RUMKIT tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meyliza, M.kes., Sp.PK menyatakan bahwa Urine An. sdr. JAMES TAHRIN ALS, JEMS dan sdr. ELYESER WAY ALS. ELI adalah positif mengandung THC;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milk terdakwa I ELYESER WAY Alias ELI;
- 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- Tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS;
- 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus DelapanvPuluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat. Berawal ketika Pelaku Roni (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : “Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun” lalu para terdakwa mengatakan : “lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : ‘Soal biaya nanti saya atur’, sudah kitong berangkat” dan setelah laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Kartun yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan saat pengeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna



merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

- Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035-0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan :

Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;

Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 029/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik JAMES TAHRIN ALS, JEMS :

Kemasan 1 dengan berat netto 624,74 Gram (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 1064,82 Gram (seribu enam puluh empat koma delapan puluh dua) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisanya sebanyak netto 1061,82 Gram (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 028/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang



ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik ELYESER WAY ALS. ELI:

Kemasan 1 dengan berat netto 17,47 Gram (Tujuh belas koma empat puluh tujuh) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram pembuktian perkara, sisanya sebanyak 14,47 Gram (empat belas koma empat puluh tujuh) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 18,91 Gram (Delapan Belas Koma Sembilan Puluh Satu) Gram

Kemasan 3 dengan berat netto 18,41 Gram (Delapan Belas Koma Empat puluh satu) Gram

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram

Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor: SK/04-05/04/IV/2023/RUMKIT tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meyliza, M.kes.,Sp.PK menyatakan bahwa Urine An. sdr. JAMES TAHRIN ALS, JEMS dan sdr. ELYESER WAY ALS. ELI adalah positif mengandung THC;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":



Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan terbukti para Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I ELYESER WAY Alias ELI dan Terdakwa II JAMES TAHRIN alias JEMS dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diperhadapkan ke persidangan, dan di persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa maksud dari “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tidak adanya izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil atau peraturan perundang undangan yang mana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, olehnya itu penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika selain yang dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat. Berawal ketika Pelaku Roni (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : "Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun" lalu para terdakwa mengatakan : "lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : 'Soal biaya nanti saya atur", sudah kitong berangkat" dan setelah laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Kartun yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saat penggeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;
- Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035-0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan :Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;
- Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 029/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan



kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik JAMES TAHRIN ALS, JEMS :

Kemasan 1 dengan berat netto 624,74 Gram (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) Gram

Kemasan 2 dengan berat netto 1064,82 Gram (seribu enam puluh empat koma delapan puluh dua) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisanya sebanyak netto 1061,82 Gram (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram.

- Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 028/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik ELYESER WAY ALS. ELI:

- Kemasan 1 dengan berat netto 17,47 Gram (Tujuh belas koma empat puluh tujuh) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram pembuktian perkara, sisanya sebanyak 14,47 Gram (empat belas koma empat puluh tujuh) Gram

- Kemasan 2 dengan berat netto 18,91 Gram (Delapan Belas Koma Sembilan Puluh Satu) Gram

- Kemasan 3 dengan berat netto 18,41 Gram (Delapan Belas Koma Empat puluh satu) Gram

- Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram

- Hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor: SK/04-05/04/IV/2023/RUMKIT tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indah Meyliza, M.kes.,Sp.PK menyatakan bahwa Urine An. sdr. JAMES TAHRIN ALS, JEMS dan sdr. ELYESER WAY ALS. ELI adalah positif mengandung THC;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I dan pada saat ditangkap, para Terdakwa tidak menunjukkan surat



izin tersebut, serta barang bukti yang dikuasai para Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta para Terdakwa sudah sepatutnya menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

A.d.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian *jual-beli* sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat. Berawal ketika Pelaku Roni (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : “Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun” lalu para terdakwa mengatakan : “lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : ‘Soal biaya nanti saya atur’, sudah kitong berangkat” dan setelah



laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Karton yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saat penggeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa tidak sedang melakukan proses/transaksi jual-beli, tidak sedang membeli, tidak melakukan aktifitas yang mengarah pada kegiatan jual-beli, bukan merupakan perantara dalam jual beli, tidak sedang menukar ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidaklah terpenuhi pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primer diatas tidak terpenuhi seluruhnya maka dan dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum olehnya itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad. 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 Dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primair;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun *semisintetis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-KIM-MKW/23.121.11.16.05.0035 sampai 0036.K/OBAT/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Manager teknis Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc yang dalam kesimpulan menyatakan :Simplisia berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan *“apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan jenis tanaman?”*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan diartikan apa yang dimaksud dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah mempunyai sesuatu;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat. Berawal ketika Pelaku Roni (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : "Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun" lalu para terdakwa mengatakan : "lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : 'Soal biaya nanti saya atur", sudah kitong berangkat" dan setelah

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Karton yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saat penggeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



- Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan pada saat Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan saat pengeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI telah terbukti menguasai 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS menguasai 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4 Unsur “Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan majelis Hakim memilih mempertimbangkan unsur “*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 029/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik JAMES TAHRIN ALS, JEMS :

1. Kemasan 1 dengan berat netto 624,74 Gram (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh empat) Gram
2. Kemasan 2 dengan berat netto 1064,82 Gram (seribu enam puluh empat koma delapan puluh dua) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram untuk pembuktian perkara, sisanya sebanyak netto 1061,82 Gram (seribu enam puluh satu koma delapan puluh dua) Gram;

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram.

- Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 028/11651/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Manokwari Sdr. Welmy Nahuway dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti yang ditemukan pada tas milik ELYESER WAY ALS. ELI:

1. Kemasan 1 dengan berat netto 17,47 Gram (Tujuh belas koma empat puluh tujuh) Gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pengujian laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram pembuktian perkara, sisanya sebanyak 14,47 Gram (empat belas koma empat puluh tujuh) Gram
2. Kemasan 2 dengan berat netto 18,91 Gram (Delapan Belas Koma Sembilan Puluh Satu) Gram
3. Kemasan 3 dengan berat netto 18,41 Gram (Delapan Belas Koma Empat puluh satu) Gram

Sehingga Total berat netto keseluruhan sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan berat netto 1689,56 Gram (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram. Serta tas milik Terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dengan berat sebanyak netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram



olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.5 Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum pidana Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, Pasal tersebut menentukan bahwa "*dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.*";

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara "*bersama-sama*", sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu "*melakukan*" dan "*turut melakukan perbuatan pidana*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Orang yang turut melakukan*" atau "*medepleger*" adalah bersama – sama melakukan, sedikit - dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu : yang melakukan atau "*pleger*" dan yang turut melakukan atau "*medepleger*" peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi dua (2) syarat, yaitu : a. Diantara peserta ada kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing menginsyafinya; b. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.10 WIT bertempat di Dek 2 Kapal KM Gunung Dempo saat Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat. Berawal ketika Pelaku Roni (DPO) menelpon terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI untuk mengambil ganja di Jayapura untuk selanjutnya dijual di Kota Sorong, mendengar tawaran tersebut lalu terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI mengajak terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS untuk mengambil ganja tersebut di Jayapura dan terdakwa II pun sepakat sehingga para terdakwa I dan II lalu berangkat dan bertemu dengan Pelaku Roni (DPO) di Pelabuhan Sorong dan setelah mereka bertemu lalu Pelaku Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS bahwa : "Kitong (kita bersama) Ke Jayapura, ambil barang ganja disana, nanti Kitong Pulang Pergi dan sampai disana satu orang saja yang turun" lalu para terdakwa mengatakan : "lalu nanti biaya ? dan dijawab kembali oleh Pelaku Roni (DPO) : 'Soal biaya nanti saya atur", sudah kitong berangkat" dan setelah laku terjual di Kota Sorong akan dikasih uang (imbalannya) hal tersebut disepakati oleh para terdakwa;

Bahwa selanjutnya para terdakwa I dan II bersama dengan Pelaku Roni (DPO) lalu naik kapal KM. Gunung Dempo dan berangkat menuju ke Jayapura Prov. Papua dan sesampainya/Kapal tersebut sandar di Pelabuhan Jayapura Prov. Papua kemudian pelaku Roni (DPO) menyuruh terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS untuk turun kapal dan bertemu salah seorang yang sudah menunggu di pangkalan ojek depan pelabuhan Jayapura dan tidak berselang lama kemudian terdakwa II JAMES TAHRIN ALS JEMS lalu kembali lagi naik keatas kapal tersebut dan membawa Karton yang berisi 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja dan 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja dan menyerahkan kepada Pelaku Roni (DPO), dan setelah pelaku Roni (DPO) menerima kartun yang berisi ganja tersebut kemudian Pelaku Roni (DPO) membuka kartun/dos tersebut lalu menyerahkan/memasukan ke dalam tas terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI sebanyak 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja sedangkan 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja diserahkan/dimasukan kedalam tas milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS dengan tujuan hendak di Jual di Kota Sorong Prov Papua Barat Daya;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya ketika kapal KM. Gunung Dempo berangkat kembali dari Jayapura menuju Manokwari lalu ditengah perjalanan para terdakwa I dan II dan Pelaku Roni (DPO) lalu menggunakan/mengisap ganja tersebut diatas kapal hingga kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari Kab. Papua Barat dan ketika kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Manokwari lalu Sat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemui target operasi diatas kapal lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saat penggeledahan tersebut telah ditemukan didalam tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milik terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI berupa 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru dan ditemukan di dalam tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold;

Bahwa para terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS, JEMS tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Gol. I berupa Ganja karena para terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mereka terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI dan II JAMES TAHRIN ALS JEMS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku RONI (DPO), ikut serta dalam perbuatan perkara *a quo*, maka terhadap unsur ini telah terbukti dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika*



Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, olehnya itu perihal pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milk terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI;
- 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- Tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS;
- 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil tindak kejahatan maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil tindak kejahatan maka dipertimbangkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ELYESER WAY Alias ELI dan Terdakwa II JAMES TAHRIN Alias JEMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Mnk



3. Menyatakan Terdakwa I ELYESER WAY Alias ELI dan Terdakwa II JAMES TAHRIN Alias JEMS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*” sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ELYESER WAY Alias ELI dan Terdakwa II JAMES TAHRIN Alias JEMS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas ransel warna merah Abu bertuliskan Movic milk terdakwa I ELYESER WAY ALS. ELI
 - 3 (tiga) kantong plastik transparan berisi ganja seberat netto 54,52 Gram (Lima Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua) Gram;
 - Tas Ransel warna Hitam milik terdakwa II JAMES TAHRIN ALS, JEMS;
 - 2 (dua) kantong plastik hitam berisi ganja seberat netto 1689,56 (seribu enam ratus Delapan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Enam) Gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17 K warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo YIS Warna Biru

Dirampas Untuk Negara

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Rakhmat Fandika Timur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitsael Laurens Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Fedrika Yakomina Uriway, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael Laurens Koritelu, S.H.



Pengadilan Negeri Manokwari
Panitera Tingkat Pertama
Isra Abbas S.H - 197109291994031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661

Email : info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 157/Pid.Sus.2023/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)